



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1043 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 sebagaimana telah dirubah untuk keenam kalinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang PenetapanTempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Ambon;
- b. bahwa Keputusan Walikota Ambon Nomor 216 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tempat Penjualan (*OUTLET*) Minuman beralkohol di Kota Ambon sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu di ganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Ambon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 80), sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/4/2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 731);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 472);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 543);
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 338);
19. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Ambon, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU khusus untuk diminum langsung mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan pada Usaha Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata.

- KETIGA** : Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban memenuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon terkait legalitas usaha (perizinan), prose penjualan, keamanan, dan ketentraman di lingkungan tempat usaha.
- KEEMPAT** : Bagi Pelaku Usaha Baru baik Pengecer maupun Penjual langsung minuman beralkohol yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Ambon dengan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta mendapatkan Persetujuan Teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
- KELIMA** : Khusus untuk penetapan kawasan daerah Pariwisata sebagaimana terlampir, penjualan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan dalam bentuk perseorangan atau berbadan usaha yang memiliki izin penjualan berupa SKPL A, B dan/atau C sesuai Peraturan Menteri Perdagangan dan bagi perorangan hanya dapat dilakukan oleh anggota Koperasi atau Badan Hukum lainnya.
- KEENAM** : Penjual Minuman Beralkohol bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan realisasi Penjualan Minuman Beralkohol secara tertulis per triwulan kepada Walikota Ambon cq Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku Keputusan Walikota Ambon Nomor 216 Tahun 2015 tentang Penetapan Tempat Penjualan (OUTLET) Minuman Beralkohol di Kota Ambon
- KEDELAPAN**: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Maret 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease di Ambon;
3. Dandim 1504 Pulau Ambon dan PP Lease;
4. Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon;
5. Kepala Kantor Bea dan Cukai Ambon;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1043 TAHUN 2024
TANGGAL 26 MARET 2024
TENTANG PENETAPAN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA
AMBON

Susunan Nama - nama Perusahaan

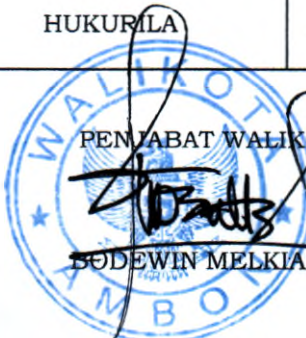
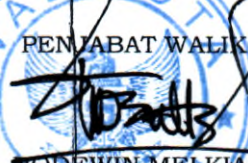
NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	GOL	KATEGORI
01	PT. MATAHARI PUTRA PRIMA, TBK	JL. WOLTER MONGINSIDI, RT 003/ RW 002	A	PENGE CER
02	PT. MATAHARI PUTRA PRIMA, TBK	JL. SAM RATULANGI	A	PENGE CER
03	PT. PRIMA MANDIRI RETAIL (FRESH MART SWALAYAN)	JL. RIJALI, RT 001/ RW 004	ABC	PENGE CER
04	PT. SUPRA BOGA LESTARI, TBK	JL. JEND SUDIRMAN, RT 001/ RW 008	BC	PENGE CER
05	CV. INDO JAYA	JL. YAN PAAYS, NO.16	ABC	PENGE CER
06	CV. SUPERMART SENTOSA	JL. DIPONEGORO	A	PENGE CER
07	PT. BETA MART ABADI (WINKEL)	WAIHERU	ABC	PENGE CER
08	CV. JEM N'D	JL. IR. M. PUTUHENA, RT 005/ RW 003	BC	PENGE CER
09	CV. DAMAI SEJAHTERA (SINAR ALFA)	JL. WOLTER MONGINSIDI, LATT A, AMBON	A	PENGE CER
10	PT INTI CAKRAWALA CITRA (INDOGROSIR)	KATE-KATE	ABC	PENGE CER
11	CV. ABADI MANDIRI (TK FANNY)	JL. DR. SETIA BUDI	BC	PENGE CER
12	CV. INTI RASA	JL. KAPITAN ULUPAHA, RT 001/ RW 002	BC	PENGE CER
13	CV. BINTANG BARU BERKAH	JL. PALA, KELURAHAN URITETU	BC	PENGE CER
14	CV. NURNIA BINTANG JAYA	JL. MUTIARA, RT 001/ RW 001, KEL. RIJALI	BC	PENGE CER
15	CV. CAHAYA BANDARI	JL. IR. M. PUTUHENA, RT 005/ RW 003	BC	PENGE CER
16	CV. SHENTY PERKASA	JL. PIERE TENDEAN	BC	PENGE CER
17	PT. AQUARIUS CLARISSA PRATAMA	JL.ANTHONI RHEEBOK	BC	PENGE CER
18	CV BINTANG JAYA MANISE	JL. NN. SAAR SOPACUA	BC	PENGE CER

19	CV FLASH BAHAGIA 99	JL. NN. SAAR SOPACUA	BC	PENGE CER
20	CV FIDIRA	JL. YOS SUDARSO	BC	PENGE CER
21	CV SERBA USAHA	JL. HARUHUN/KARPAN	BC	PENGE CER
22	RESTORAN FOUR PALMS	JL. RAJA HALONG ATAS	BC	PENGE CER
23	CV GUDANG REJEKY/SCARLET	JL. MUTIARA	BC	PENGE CER
24	CV SURYA ABADI	JL. DR. SETIA BUDHI	BC	PENGE CER
25	CV OASIS	JL. A.Y.PATTY	ABC	PENGE CER
26	PT KAMARI SUMBER BERKAT	JL. KAKIALY	BC	PENGE CER
27	TOKO NATSEPA INDAH	AMAHUSU	BC	PENGE CER
28	TOKO JAYA ABADI	BENTENG ATAS	BC	PENGE CER
29	TOKO BENTENG INDAH	BENTENG	BC	PENGE CER
30	TOKO SINAR MULIA	GUDANG ARANG	BC	PENGE CER
31	TOKO JAYA ABADI	JL. DR. SIWABESSY	BC	PENGE CER
32	TOKO TANJAKAN JAYA	KUDAMATI	BC	PENGE CER
33	TOKO CITRA JAYA	KUDAMATI	BC	PENGE CER
34	TOKO EMPY	KUDAMATI	BC	PENGE CER
35	TOKO BARU	JL. DR. SITANALA	BC	PENGE CER
36	TOKO BINTANG ABADI	PERTOKOAN BATU MERAH	BC	PENGE CER
37	TOKO FERLIAN	KARANG PANJANG	BC	PENGE CER
38	CV LIAM MULTI RAYA	JL.LEO WATTIMENA/PASSO	BC	PENGE CER
39	TOKO CITRA INDAH	TANAH TINGGI	BC	PENGE CER
40	TOKO SURYA INDAH	BATU GAJAH	BC	PENGE CER
41	TOKO ELTON	JL. MUTIARA	BC	PENGE CER

42	TOKO SEPAKAT ABADI	JL. MUTIARA	BC	PENGE CER
43	TOKO VIK A	PERTOKOAN MARDIKA	BC	PENGE CER
44	TOKO DELTA	PERTOKOAN MARDIKA	BC	PENGE CER
45	TOKO JESICA	JL. MUTIARA	ABC	PENGE CER
46	TOKO USAHA BARU	TANJUNG BATU MERAH	BC	PENGE CER
47	TOKO BERSAUDARA	LATTA	BC	PENGE CER
48	TOKO DELLON	JL. WOLTER MONGINSIDI	BC	PENGE CER
49	TOKO FINA	TELUK AMBON	BC	PENGE CER
50	TOKO PALMA	PASSO	BC	PENGE CER
51	TOKO PASSO RAYA	PASSO	BC	PENGE CER
52	TOKO VILLY	PASSO	BC	PENGE CER
53	TOKO IDOLA/IMEL	PASSO	BC	PENGE CER
54	TOKO JAYA ABADI	NEGERI LAMA	BC	PENGE CER
55	PONDOK USAHA BARU	JL. WOLTER MONGINSIDI	BC	PENGE CER
56	TOKO ANUGERAH	POKA	BC	PENGE CER
57	TOKO J and J	LAHA	BC	PENGE CER
58	TOKO WELLY	JL. SAID PERINTAH	BC	PENGE CER
59	TOKO ALIAN	TALAKE	BC	PENGE CER
60	TOKO BERKAT	LATERI	BC	PENGE CER
61	TOKO BUCE	GALALA	BC	PENGE CER
62	TOKO CIKO	HALONG	BC	PENGE CER
63	TOKO ENDE	PIERE TENDEAN	BC	PENGE CER
64	TOKO ETUS	TAWIRI LAHA	BC	PENGE CER

65	TOKO FAT	KAYU PUTIH	BC	PENGE CER
66	TOKO GIL	GUDANG ARANG	BC	PENGE CER
67	TOKO GUAN	JEMBATAN TIMBANG	BC	PENGE CER
68	TOKO INGGRID	LATUHALAT	BC	PENGE CER
69	TOKO JAYA ABADI WAINITU	WAINITU	BC	PENGE CER
70	TOKO INTI SARI	PASSO	BC	PENGE CER
71	TOKO JAYA ABADI PASSO	PASSO	BC	PENGE CER
72	TOKO KESAN	LAHA	BC	PENGE CER
73	TOKO LATERI I	LATERI	BC	PENGE CER
74	TOKO ODEDE	LATTA	BC	PENGE CER
75	TOKO PELITA	LATERI	BC	PENGE CER
76	PANTAI NAMALATU	LATUHALAT	BC	MINUM LANGSUNG
77	PINTU KOTA	DUSUN AIR LOW	BC	MINUM LANGSUNG
78	COLLIN BEACH	LATUHALAT	ABC	MINUM LANGSUNG
79	SANTAI BEACH	LATUHALAT	BC	MINUM LANGSUNG
80	KAWASAN RUJAK AIR SALOBAR	JL. DR. MALAIHOLLO	ABC	MINUM LANGSUNG
81	PANTAI AMAHUSU	JL. RAYA AMAHUSU	ABC	MINUM LANGSUNG
82	PT AIR MANISE INDONESIA	DUSUN KAMP.BARU/LAHA	ABC	MINUM LANGSUNG
83	PANTAI LAWENA	HUTUMURI	ABC	MINUM LANGSUNG
84	PANTAI TIHULESSY	HUKURILA	ABC	MINUM LANGSUNG

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	


 PENJABAT WALIKOTA AMBON

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA